



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2010/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kulon Progo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya A. MUSLIM MURJIANTO, SH, M.Hum. dan WIDODO PRIYANTA, SH, Advokat / Konsultan Hukum dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 096/SK- ADV.MM/VI/2010/Yk, tanggal 10 Juni 2010, semula Penggugat, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 52 tahun, tinggal di KulonProgo, semula Tergugat sekarang disebut **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 131/Pdt.G/2009/PA.Wt tanggal 19 Mei 2010 M bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap tanah luas 200M2 dan bangunan rumah luas 54M2 yang berdiri diatasnya;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates, bahwa **PENGUGAT ASLI** semula penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 1 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 131/Pdt.G/2009/PA.Wt tanggal 19 Mei 2010 M bertepatan tanggal 5 Jumadil akhir 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut masing- masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan- pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai harta bersama yang objeknya berupa :

1. Sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan di atasnya, dengan ukuran 9 x 6 M2 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terletak di Desa Kembang Dusun Pronosutan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ;
2. Sebuah mobil Colt T tahun 1976 warna kuning, seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
3. Sebuah Sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2005, seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil adanya harta bersama yang telah dimiliki oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat maka Pembanding/ Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Nomor 205/01/I/98 tanggal 05 Januari 1998 dan Foto kopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wates Nomor 301/AC/2008/PA.Wt. tanggal 22 Desember 2008 serta kuitansi pembayaran tertanggal 8 September 2002 yang ditanda tangani oleh Penerima uang pembayaran, Sri Mujiati;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Nomor 205/01/I/98 tanggal 05 Januari 1998 dan bukti (P-3) berupa Foto kopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wates nomor 301/AC/2008/PA.Wt. tanggal 22 Desember 2008, telah nyata bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/ Tergugat telah pernah terikat perkawinan yang sah dan



kemudian keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P- 2) berupa kuitansi tertanggal 8 September 2002 yang tidak disangkal secara tegas tentang keasliannya oleh Terbanding/Tergugat ternyata bahwa pada tanggal 8 September 2002 telah terjadi pembayaran atas sebidang tanah pekarangan atas nama Painem, seluas lebih kurang 200 M2 di Dukuh Pronosutan, dengan leter C 530 Persil 32/VI, dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Ponijan, Terbanding/Tergugat, pembayaran tersebut telah diterima oleh Sri Mujiati anak perempuan almarhumah Painem dan disaksikan oleh Saksi- saksi masing- masing Pawiro Utomo, Karto Utomo dan Totok Dwi Sukarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa telah terjadi pembelian atas sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2 yang berada di Desa Kembang, Dusun Pronosutan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, oleh Terbanding/Tergugat dan uang pembayarannya diterima oleh Sri Mujiati anak Ny. Painem, dan bahwa pembelian tersebut dilakukan Terbanding/Tergugat ketika ia telah terikat perkawinan dengan Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat pada jawabannya dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah menyangkal kebenaran dalil Pembanding/Penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang seluas 200 M2 telah dibeli oleh Terbanding/Tergugat dari Ekrak dan Sri Mujiati sebelum Terbanding/Tergugat menikah dengan Pembanding/Penggugat, dan untuk membuktikan kebenaran bantahannya Terbanding /Tergugat telah meneguhkannya dengan bukti surat (bukti T-1) berupa kuitansi pembayaran yang dibuat di Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 1997 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding/Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa



dibeli dari Ekrak dan Sri Mujiati pada tahun 1996 sebelum Terbanding/Tergugat menikah dengan Pemanding /Penggugat, namun dalam surat jawaban itu pula Terbanding/Tergugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli pada 14 Oktober 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa telah terdapat kerancuan tentang tahun/waktu pembelian tanah objek sengketa oleh Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Terbanding/Tergugat mengaku telah membeli tanah objek sengketa dengan bukti surat (bukti T-1) dan dari bukti surat tersebut , ternyata :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat mengaku membeli tanah objek sengketa dari Ekrak dan Sri Mujiati namun dalam kuitansi pembayaran tidak tercantum tanda tangan Ekrak selaku penjual ;
2. Bahwa kuitansi pembayaran (bukti T-1) dibuat dan ditanda tangani di Yogyakarta, pada tanggal 14 Oktober 1997 dengan meterai senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, diketahui bahwa pengenaan meterai dengan nominal tersebut baru berlaku sejak 1 Mei 2000 ;
3. Bahwa menurut pengakuan Terbanding/Tergugat dalam dupliknya ternyata bahwa kuitansi tersebut dibuat bukan untuk yang pertama kalinya, dan bahwa kuitansi aslinya diakui hilang ;

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa kuitansi tertanggal 14 Oktober 1997 tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya pembelian atas sebidang tanah oleh Terbanding/Tergugat sebelum terjadinya pernikahan dengan Pemanding/Penggugat, dari Ekrak dan Sri Mujiati ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa keterangan Saksi- saksi, yang diajukan Terbanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** telah menerangkan adanya penjualan atas sebidang tanah oleh Ny. Painem kepada Pembanding/Tergugat, dan bahwa saksi- saksi mendasarkan keterangannya kepada cerita Ny. Painem sebelum Painem meninggal dunia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi tersebut tidak membuktikan adanya jual beli sebidang tanah oleh Terbanding/Tergugat dari Ekrak dan Sri Mujiati karena yang diterangkan saksi adalah jual beli atas sebidang tanah oleh Terbanding/Tergugat dengan Ny. Painem, sehingga harus dinyatakan bahwa bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak dapat melemahkan bukti Pembanding/Penggugat yang mendalilkan adanya pembayaran atas sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2 oleh Terbanding/Tergugat ketika ia terikat perkawinan dengan Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat tidak berhasil meneguhkan dalil bantahannya maka dalil- dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan telah terjadi pembelian atas sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m2 yang pembayarannya dilakukan oleh Terbanding/Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena pembelian atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh Terbanding /Tergugat ketika ia terikat perkawinan dengan Pembanding/Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang- undang nomor 1 tahun 1974, maka seharusnya sebidang tanah yang menjadi objek dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik Pembanding /Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena setelah



dilakukan pemeriksaan ditempat (*descente*) oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata batas-batas objek tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 nomor 81K/Sip/1971, gugatan Pembanding/Penggugat sepanjang mengenai sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2 yang berada di Desa Kembang, Dusun Pronosutan, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Pertama sepanjang mengenai objek sengketa berupa sebuah mobil colt T tahun 1976 warna kuning seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sebuah Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tahun 2005 seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga putusan hakim pertama tentang tidak diterimanya gugatan Pembanding/Penggugat mengenai objek sengketa berupa mobil colt T tahun 1976 warna kuning dan sebuah Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit tahun 2005, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Wates nomor 131/Pdt.G/2009/PA.Wt. tanggal 19 Mei 2010 M bertepatan dengan 5 Jumadil akhir 1431 H, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 131/Pdt.G/2009/PA.Wt. tanggal 19 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1431 H, dan dengan mengadili sendiri memutuskan :
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1431 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. AGUS SALIM, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKKIR, S.H. dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 6 Juli 2010, Nomor 28/Pdt.G/2010/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta HELMI ASHARI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

T t d

Drs. H. AGUS SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA :

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKKIR, S.H

T t d

2. Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

T t d

HELMI ASHARI, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)